



**PUTUSAN**

Nomor 624/Pdt.G/2023/PA.Pwl



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA POLEWALI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**HJ. RESKY AMELIA TATO BINTI H. ABDULLAH TATO**, NIK 7604025607810002, tempat dan tanggal lahir di Pappang, 16 Juli 1981 (umur 42 tahun), agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Jalan Ammana Ma'ju Nomor 35, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Penggugat;  
melawan

**ACO ERWIN, A.Ma BIN AHIRUDDIN**, tempat dan tanggal lahir di Pappang, 23 November 1982 (umur 41 tahun), agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, pendidikan Diploma II, tempat kediaman di Lingkungan Sasende, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Malunda, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 November 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali, dengan Nomor 624/Pdt.G/2023/PA.Pwl, tanggal 24 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 September 2012 dan dicatat

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 624/Pdt.G/2023/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pegawai Pencatat Pernikahan Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dengan kutipan Akta Nikah Nomor  
489/56/X/2012 tertanggal 15 Oktober 2012;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik  
terhadap Penggugat yang berbunyi sebagaimana yang tercantum di dalam  
Buku Kutipan Akta Nikah;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak  
tinggal satu rumah, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di  
Jalan Ammana Ma'ju No. 35 xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx,  
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, sementara Tergugat tinggal di rumah orang  
tuanya di Jalan Ammana Ma'ju Nomor 41 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx  
xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, dan sekarang Tergugat  
bertempat tinggal di Lingkungan Sasende, xxxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan  
Malunda, xxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Sulawesi Barat;

4. Bahwa dalam rentan waktu tahun 2012 sampai sekarang, Tergugat  
membiarkan/tidak memberikan perhatian kepada Penggugat, dimana dalam  
rentan waktu tersebut sampai sekarang Tergugat hanya 1 (satu) kali  
memberikan nafkah kepada Penggugat, padahal dari perkawinan  
Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan  
bernama Siti Zahra Indrawulan, umur 10 tahun;

5. Bahwa dalam rentan waktu sekira tahun 2012 sampai sekarang, baik  
dari pihak Penggugat maupun pihak Tergugat tidak pernah dilakukan upaya  
komunikasi untuk memperbaiki keberlangsungan rumah tangga;

6. Bahwa meskipun Tergugat membiarkan/tidak memberikan perhatian  
kepada Penggugat, Penggugat berusaha bersabar dengan harapan  
Tergugat dapat kembali kepada Penggugat. Akan tetapi, Tergugat justru  
menikah dengan wanita yang bernama Ramlia, S.Pd., yang dilangsungkan  
pada sekira tahun 2016, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

7. Bahwa Tergugat telah melangsungkan perkawinan dengan wanita  
bernama Ramlia, S.Pd., patut diduga Tergugat telah memalsukan identitas,  
karena perkawinan Tergugat tersebut tidak ada izin, baik dari Penggugat

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 624/Pdt.G/2023/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dari atasan Tergugat sebagai xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx dan juga dari Pengadilan Agama;

8. Bahwa karena Tergugat telah kawin dengan wanita lain, merupakan penjabaran dari perbuatan meninggalkan salah satu pihak yang masih terikat perkawinan;

9. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, sudah sangat sulit diperbaiki untuk membentuk suatu rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana dimaksud dalam tujuan suatu perkawinan, hal ini telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (g) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat lebih baik diputus oleh perceraian;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Polewali, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Hj. Resky Amelia Tato binti H. Abdullah Tato);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 624/Pdt.G/2023/PA.Pwl



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

**A. Bukti Surat**

**Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Penggugat dan Tergugat Nomor 489/56/X/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pada 15 Oktober 2012, bermeterai cukup dan dinazegelen, sesuai aslinya (P);

**B. Bukti Saksi**

1. **Hadinur, SH bin Hasan RS**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta/Pengacara, pendidikan terakhir Strata I, bertempat tinggal di Dusun Puppole, Desa Bonde, Kecamatan Campalagian, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama setelah menikah;
- bahwa Penggugat tinggal di Jalan Ammana Ma'ju Nomor 35 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Ammana Ma'ju Nomor 41 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



- bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak hidup rukun;
- bahwa Tergugat cuma satu kali memberikan nafkah kepada Penggugat;
- bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena memang menyaksikan langsung sudah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat apalagi sejak awal menikah sudah tinggal bersama;
- bahwa saat ini Tergugat juga telah menikah lagi dengan seorang Perempuan yang bernama Ramlia, S.Pd. dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa sudah tidak ada lagi komunikasi layaknya suami istri sejak awal menikah;
- bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

**2. Ani Indrawati, S.Pd binti Muhammad Said Nur**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan terakhir Strata I, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx xx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama setelah menikah;
- bahwa Penggugat tinggal di Jalan Ammana Ma'ju Nomor 35 xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Ammana Ma'ju Nomor 41 xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 624/Pdt.G/2023/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak hidup rukun dan Tergugat cuma satu kali memberikan nafkah kepada Penggugat selama menikah;
- bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena memang menyaksikan langsung sudah tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat apalagi sejak awal menikah sudah tinggal bersama;
- bahwa saat ini Tergugat juga telah menikah lagi dengan seorang Perempuan yang bernama Ramlia, S.Pd. dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa sudah tidak ada lagi komunikasi layaknya suami istri sejak awal menikah;
- bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dengan mencukupkan alat-alat buktinya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan yang tidak dibantah oleh Tergugat karena ketidakhadirannya, telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 624/Pdt.G/2023/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan gugatan, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Polewali, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Polewali, oleh karenanya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, tetapi Penggugat tetap menginginkan adanya perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم  
لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 624/Pdt.G/2023/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak rukun sejak tahun 2012, dan tidak tinggal bersama, Tergugat juga hanya satu kali memberikan nafkah lahir kepada Penggugat setelah itu sudah tidak pernah lagi. Tergugat saat ini sudah menikah dengan perempuan lain yang bernama Ramlia, S.Pd. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) tahun, dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi layaknya suami istri dan sudah tidak ada lagi nafkah lahir batin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa **P** yang diajukan oleh Penggugat telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti **P** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 16 September 2012;

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 624/Pdt.G/2023/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Hadinur, SH bin Hasan RS** dan **Ani Indrawati, S.Pd binti Muhammad Said Nur**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- bahwa Penggugat tinggal di Jalan Ammana Ma'ju Nomor 35 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sedangkan Tergugat tinggal di Jalan Ammana Ma'ju Nomor 41 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 624/Pdt.G/2023/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena sejak awal menikah memang sudah tidak harmonis dan Tergugat hanya sekali memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) tahun;
- bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak pernah lagi memberi nafkah lahir batin dan sudah tidak menjalin komunikasi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, Majelis Hakim menguraikan fakta-fakta hukumnya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah Swt., sebagaimana dalil di bawah ini:

أَبْغَضُ الْخَلَاءِ لِإِيَالِهِ الطَّلَاقُ

Artinya: "Sesuatu perbuatan yang paling dibenci Allah adalah thalak" (H.R. Abu Daud, Ibnu Majah, Al Hakim);

Namun, merupakan salah satu alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk bercerai apabila seseorang tersebut telah memenuhi alasan-alasan perceraian, sehingga harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian yang tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karenanya sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai Penggugat harus dapat membuktikan apakah

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 624/Pdt.G/2023/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus, serta apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan seharusnya menjadi suatu ikatan lahir batin yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami dan isteri, yang diantara keduanya terjadi interaksi lahir batin saling kasih mengasihi dan cenderung satu sama lain serta keduanya mempunyai kedudukan yang seimbang, masing-masing mempunyai hak dan tanggung jawab serta peran yang harus dijalankan agar berdiri rumah tangga yang dapat membuat tentram jiwanya dalam upaya mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagai perwujudan tujuan perkawinan dan ibadah kepada Allah swt. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam) dan surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."

Namun fakta bahwa Penggugat mengajukan perceraian ke Pengadilan menunjukkan bahwa kedua belah pihak sudah tidak dapat lagi menjalankan amanah perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dapat membuktikan kalau antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang terjadi selama 11 (sebelas) tahun sampai sekarang, sebelumnya didahului terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan sejak awal menikah memang sudah tidak tinggal bersama dan Tergugat hanya satu kali memberikan nafkah lahir kepada Penggugat selama pernikahan, Tergugat juga

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 624/Pdt.G/2023/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Ramlia, S.Pd. Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan petunjuk kuat bahwa Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Dengan demikian berdasarkan petunjuk Pasal 31-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus menyatakan Penggugat dan Tergugat lalai terhadap hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa fakta ketidakberhasilan seluruh upaya perdamaian untuk merukunkan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan petunjuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997, Majelis Hakim patut menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali (*broken marriage*), hal ini telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها  
إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما

Artinya: “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa karena sudah tidak terjaganya kesucian dan keutuhan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim menilai perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudharatnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini berpegang teguh dengan hadits Nabi Muhammad yang berbunyi:

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 624/Pdt.G/2023/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرُونَ لَاحِرَةً وَلَا ضَرَارًا.

Artinya: "Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah SAW: "Tidak boleh melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang lain."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan hukum dan beralasan, oleh karenanya harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2c) disebutkan bahwa talak ba'in shughra adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan, maka karenanya Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Hj. Resky Amelia Tato binti H. Abdullah Tato**);
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp1.415.000,00 (satu juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 624/Pdt.G/2023/PA.Pwl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada Rabu, 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Dr. Alyah Salam, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Jabbar, M.H. dan Mulhaeri, S.E.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sarinah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dr. Alyah Salam, M.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**

**Mulhaeri, S.E.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Sarinah, S.H.**

## Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	890.000,00
- Pemberitahuan isi putusan	: Rp	345.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	1.415.000,00

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 624/Pdt.G/2023/PA.Pwl



